

Sosialisasi Halal untuk Pengajuan Sertifikasi Halal Self Declare dan Peningkatan Kesadaran Konsumen terhadap Produk Halal

Hamzah Nata Siswara*, Kartika Wulandari, Khoirul Huda, Tri Hadi Saputro, Aldi Arma Dana

Program Studi Budidaya Ternak, Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena
Jalan Imam Bonjol, Podang, Desa Lajo Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Article Info

Abstract

Article history:

Received
05 Januari 2024

Accepted
21 Januari 2024

Keywords:
halal certification,
awareness, halal products

Halal certification is a Recognition of the halal status of a product issued by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) based on halal regulations (written halal fatwa) issued by the Indonesian Ulema Council (MUI). Activities to socialize halal certification and increase consumer awareness of halal products were carried out at SMKN Ngambon, Bojonegoro. This activity was carried out based on the pie susu product developed by SMKN Ngambon and requiring halal certification. Apart from that, it is important to socialize halal products to the nation's young generation. The socialization method used is an lecture and interactive discussion method by displaying presentation slides containing material. Participants in the socialization activities were vocational school students aged 15-20 years. Halal certification outreach activities at SMKN Ngambon Bojonegoro provide insight into halal products in daily life. This activity also increases awareness of the importance of halal certification for food products circulating around. Participants' ignorance of halal products.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sudah sepatutnya produk pangan yang dikonsumsi sudah memiliki sertifikat halal agar terjamin produknya halal. Akan tetapi pada kenyataannya produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan masih banyak yang diragukan status halalnya karena belum mendapat sertifikat halal. Karena masih minimnya produsen makanan dan minuman yang sudah memiliki sertifikasi halal. Hal ini dipicu karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme pengajuan sertifikasi halal (Mulyaningsih *et al*, 2021). Sebenarnya, produk yang sudah berlabel halal sudah dipastikan aman bagi semua orang dan terjamin sehatnya. Selain itu tingkat kesadaran konsumen dalam memilih produk yang halal juga masih rendah. Hal ini dikarenakan konsumen kurang berawawasan akan pentingnya produk halal. Sebagian dari mereka hanya menyangka tanpa memastikan produk yang dibeli. Akibatnya produsen juga tidak begitu merespon untuk mengurus sertifikat halal. Tetapi pemerintah sudah mengatur pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH Pasal 4 dan Pasal 2 PP Nomor 39 Tahun 2021 yang berbunyi "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Selain itu, pemerintah juga kembali memutuskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan diseluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (BPJH, 2023). Penelitian Siswara *et al*. (2019) menemukan terdapat sampel bakso sapi yang terkontaminasi oleh daging ayam dan daging babi pada warung bakso yang belum tersertifikasi halal. Hal ini dapat menjadi Pelajaran penting mengenai pentingnya logo/sertifikasi halal.

*Corresponding author. Hamzah Nata Siswara
Email address: hamzahnata@gmail.com

Sertifikasi halal merupakan proses jaminan halal pada produk yang didapatkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan ketetapan halal (fatwa halal tertulis) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal (Agustina *et al.*, 2019). Sehingga konsumen terdorong lebih mempercayai kualitas produk yang dibeli tanpa meragukan lagi kehalalannya (Asrida *et al.*, 2020). Manfaat yang diperoleh dari sertifikasi halal adalah pelaku usaha akan mendapat pangsa pasar yang lebih luas. Pemerintah sudah mewajibkan produk yang beredar mendapat sertifikasi halal, maka dari itu produk akan aman dan mendapat cakupan pasar yang lebih luas. Selain itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan kualitas produk yang diproduksi oleh produsen makanan dan minuman. BPJPH dan MUI akan memberikan pengawasan dan pemeriksaan bahan serta proses produksi dalam standar halal bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal dilakukan di SMKN Ngambon, Bojonegoro. Lokasi kegiatan dilakukan di gedung aula SMKN Ngambon Bojonegoro dengan peserta siswa dari berbagai jurusan dan ada beberapa guru undangan yang hadir. Metode sosialisasi yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi interaktif dengan menampilkan slide presentasi berisikan materi. Metode ini digunakan karena dirasa cukup sederhana dan memberikan dampak positif bagi peserta seperti yang dilakukan oleh Siswara *et al.* (2023a) pada sosialisasi pascapanen ayam petelur di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai awalan peserta diberikan soal pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang topik yang akan dibahas. Kemudian diakhir kegiatan peserta diberikan waktu sesi tanya jawab dan pemberian soal post-test untuk mengetahui tingkat pemahaman setelah diberikan materi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk pangan yang sudah mendapat sertifikat halal merupakan produk yang sudah dijamin halalnya. Tetapi masih banyak orang disekitar Bojonegoro khususnya di SMKN Ngambon Bojonegoro yang belum mengenal produk halal dan proses pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, SMKN Ngambon membutuhkan pengarah mengenai pengajuan sertifikasi produk pie susu yang baru dikembangkan. Menurut Siswara *et al.* (2023b), pie susu yang dikembangkan oleh SMKN Ngambon ini menggunakan bahan lokal, dan berbeda dengan pie susu yang sudah beredar sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mendukung kualitas pie susu SMKN Ngambon akan mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal. Dibawah ini merupakan profil peserta sosialisasi sertifikasi halal untuk pengajuan sertifikasi halal *self declare* dan peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal.

Tabel 1.

Profil peserta sosialisasi sertifikasi halal untuk pengajuan sertifikasi halal *self declare* dan peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal di SMKN Ngambon

Karakteristik Peserta	n	%
<i>Jenis Kelamin</i>		
Laki-laki	20	40%
Perempuan	30	60%
<i>Usia (tahun)</i>		
15	3	6%
16	15	30%
17	20	40%
18	11	22%
20	1	2%
<i>Pemilik usaha</i>		
Ya	0	0%
Tidak	50	100%

Keterangan: n= jumlah sampel

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 1, sosialisasi diikuti 50 peserta yang berasal dari siswa dari jurusan berbeda. Jumlah siswa laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan siswa perempuan. Ketika kegiatan berlangsung rasa antusias yang diberikan antara laki-laki dan perempuan sama. Sosialisasi diikuti hanya beberapa kelas di SMKN Ngambon karena ruang dan tempat duduk yang disediakan terbatas. Peserta berasal dari rentan usia 15-20 tahun dengan rincian berusia 15 tahun ada 6%, 16 tahun ada 30%, 17 tahun ada 40%, 18 tahun ada 22%, dan 20 tahun ada 2%. Kebanyakan yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini peserta yang berusia 17 tahun. Secara normal pada tahun tersebut ialah siswa yang baru kelas 10 di SMKN Ngambon. Sudah tentu bahwa diusia sekolah mereka belum memiliki usaha yang ditekuni. Mereka masih fokus dalam dunia mencari ilmu di sekolah. Hal ini menjadi penting, sebab pada usia tersebut merupakan usia produktif dan merupakan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan pengetahuannya.

**Gambar 1.**

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal

Tabel 2.Data *pretest* peserta sosialisasi sertifikasi halal di SMKN Ngambon Bojonegoro

No.	Pesan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui bahwa keju yang terbuat dari susu sapi bisa tidak halal?	13	37
2	Menurut Anda produk berlabel halal itu penting?	48	2
3	Apakah anda mengetahui bahwa logo halal mengalami perubahan?	7	43
4	Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Oktober 2024?	10	40
5	Apakah Anda selalu melihat logo halal di setiap makanan yang anda makan?	29	21
6	Apakah Anda setuju jika seluruh pedagang dan minuman di Indonesia, termasuk pedagang kecil pun wajib sertifikasi halal produk pangannya?	30	20
7	Apakah Anda mengetahui bahwa yang mengeluarkan sertifikat Halal bukan MUI?	14	36
8	Apakah Anda mengetahui kalau kewajiban sertifikat Halal tidak hanya untuk makanan dan minuman?	25	25
9	Apakah Anda pernah mendengar metode pengajuan sertifikasi halal "SELF DECLARE"?	4	46
10	Apakah anda mengetahui mengenai metode pengajuan sertifikat halal "SELF DECLARE"?	4	46
11	Apakah Anda mengetahui bahwa gula pasir yang terbuat dari tebu bisa tidak Halal?	10	40
Total		194	356
Persentase (%)		35,30	64,70
Jumlah responden		50	

Tabel 2 menunjukkan bahwa kebanyakan peserta sosialisasi di SMKN Ngambon Bojonegoro masih belum familiar dengan sertifikasi halal produk. Jumlah 50 lembar soal *pretest* di sebar yang mengetahui perubahan logo halal hanya 7 siswa/siswi, sedangkan sisanya tidak mengetahui. Hal ini dikarenakan mereka kurang menyadari dan cermat akan hal kehalalan pada semua produk. Letak wilayah juga mempengaruhi akan jangkauan sosialisasi sertifikasi halal secara merata. Wilayah SMKN Ngambon terletak jauh dari pusat kota. Peserta sudah banyak yang mengetahui logo halal, tetapi belum memberikan kesadaran yang cukup bahwa makanan dan minuman harus memiliki logo halal agar terjamin. Padahal pemerintah juga sudah memberikan himbauan bahwa makanan dan minuman yang beredar dan di perdagangkan harus bersertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dari peserta terhadap produk bersertifikat halal masih kurang. Peserta banyak yang belum menyadari jika membeli produk tidak berlogo halal tidak ada yang menjamin kehalalannya.

**Gambar 2.**

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal

Gambar 2 menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi diikuti dengan antusias oleh siswa SMKN Ngambon. Peserta yang mengikuti diberikan soal *posttest* diakhir sesi yang berguna untuk mengetahui tingkat pemahamannya setelah mendapat materi. Dibawah ini adalah tabel perolehan hasil *posttest*.


Tabel 3.

Data *posttest* peserta sosialisasi sertifikasi halal di SMKN Ngambon Bojonegoro

No.	Pesan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui bahwa keju yang terbuat dari susu sapi bisa tidak halal?	40	10
2	Menurut Anda produk berlabel halal itu penting?	48	2
3	Apakah anda mengetahui bahwa logo halal mengalami perubahan?	43	7
4	Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Oktober 2024?	39	11
5	Apakah Anda selalumelihat logo halal di setiapmakanan yang andamakan?	36	14
6	Apakah Anda setuju jika seluruh pedagang dan minuman di Indonesia, termasuk pedagang kecil pun wajib sertifikasi halal produk pangannya?	43	7
7	Apakah Anda mengetahui bahwa yang mengeluarkan sertifikat Halal bukan MUI?	43	7
8	Apakah Anda mengetahui kalau kewajiban sertifikat Halal tidak hanyauntuk makanan dan minuman?	42	8
9	Apakah Anda pernah mendengar metode pengajuan sertifikasi halal “SELF DECLARE”?	32	18
10	Apakah anda mengetahui mengenai metode pengajuan sertifikat halal “SELF DECLARE”?	34	16
11	Apakah Anda mengetahui bahwa gula pasir yang terbuat dari tebu bisa tidak Halal?	34	16
Total		434	116
Persentase (%)		78,91	21,09
Jumlah responden		50	

Berdasarkan tabel 3, hasil *posttest* peserta sosialisasi sertifikasi halal untuk pengajuan *self declare* dan peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal mengalami peningkatan. Setelah kegiatan sosialisasi selesai, total presentase yang menjawab “Ya” naik. Hal ini di tunjukkan dari hasil yang menjawab “Ya” adalah 78,91% yang sebelumnya hanya adalah 35,30%. Dampak yang diberikan setelah sosialisasi sangat baik. Peserta banyak yang sudah sadar akan pentingnya produk berlogo halal. Dan mereka sudah mengetahui bahwa di tahun 2024 produk pangan wajib bersertififikasi halal.

Di tahun 2023 ini pengajuan sertifikasi halal semakin dimudahkan, tidak membutuhkan waktu lama, dan biayanya gratis khusus bagi pelaku UMK yang mengajukan sertifikasi halal jalur *self declare*. Dibawah ini merupakan diagram alir proses pengajuan sertifikasi halal dengan sistem *self declare*.



Gambar 3.
diagram alir proses pengajuan sertifikasi halal *self declare*

Keterangan:

1. Pelaku usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan bersama dengan pendamping proses produk halal melengkapi data permohonan kemudian mengajukan permohonan.
2. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha.
3. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen).
4. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kahalalan produk.
5. BPJPH menerima penetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal di SIHALAL.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal di SMKN Ngambon, Bojonegoro memberikan wawasan dan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal untuk produk pangan. Berbagai contoh materi telah disampaikan, peserta menerima dengan baik. Diharapkan dapat menjadi panduan dalam menentukan atau mengajukan sertifikasi halal.

Ketidaktahuan peserta karena kurangnya media yang mengedukasi mereka tentang sertifikasi halal. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah terus mencanangkan kegiatan sosialisasi baik melalui media massa untuk praktek sosialisasi sertifikasi halal. Mengingat dari pemerataan informasi yang sulit diakibatkan oleh letak wilayah SMKN Ngambon ini jauh dari pusat kota.

UCAPAN TERIMAKASIH

Publikasi artikel pengabdian ini dapat terwujud atas dukungan hibah Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberikan dukungan dana melalui kontrak induk 199/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/VI/2023. Selain itu ucapan terima kasih disampaikan kepada SMKN Ngambon atas kerja sama yang baik dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP) 2023. Terima kasih juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., dan Dharma, B.A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*. 1 (2): 139-150.
2. Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., dan Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*. 3(1): 161-176. <https://doi.org/10.31959/jpmj.v3i1.484>.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal [BPJPH]. 2023. Regulasi Jaminan Produk Halal Sertifikasi Halal Yang Didasarkan Atas Pernyataan Halal Pelaku UMK (Self Declare).
4. Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). Pelatihan Digitalisasi dan Pengelolaan Produk UMKM Makanan Halal Tradisional di Sukoharjo. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2): 83–88. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1401>.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Pasal 79).
6. Siswara HN, Erwanto Y, Suryanto E (2019). Study of Meat Species Adulteration in Indonesian Commercial Beef Meatballs Related to Halal Law Implementation. *Front. Sustain. Food Syst.* 6:882031. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.882031>.
7. Siswara, H. N., Huda, K., & Aini, L. N. (2023a). Socialization and Post-harvest Training of Laying Chicken Products in Bojonegoro Regency. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1): 3000–3007. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v6i1.2783>.
8. Siswara, H. N., Wulandari, K., Huda, K., Mubarok, A., Saputro, T. H., Atho'illah, M. A. (2023b). Reformulasi pie susu menggunakan bahan lokal menuju produk unggulan Bojonegoro. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 4(2): 21-28. <https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v4i2.1722>.
9. Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 4).